49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perkara hukum

i. Perkara hukum PT Golden Spike Energy Indonesia (“GSEI”)

PT Golden Spike Energy Indonesia (“GSEI”) dan PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE RT), masing-masing adalah pemegang *participating interest* sebesar 50% di Blok Raja.

Pada tanggal 5 April 2013, GSEI mengajukan gugatan terhadap PHE RT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar kegiatan selama masa eksplorasi yang pendanaannya merupakan kewajiban GSEI adalah kegiatan operasi *sole risk* sehingga GSEI berhak atas kompensasi.

Proses pengadilan, banding, kasasi dan arbitrase telah diselesaikan. Pada tanggal 17 Februari 2017, Arbitrase ICC telah menerbitkan *Third and Final Award* yang memutuskan bahwa PHE RT memenangkan perkara tersebut.

Putusan ICC tersebut telah didaftarkan oleh Majelis Arbiter dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor: 02/Pdt/Arb-Int/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Juni 2017.

Selanjutnya untuk melakukan eksekusi terhadap *Third and Final Award* di atas, PHE RT telah mengajukan permohonan eksekuatur ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2017 dan sudah direspon pada tahun 2018.

Sampai dengan tanggal laporan konsolidasian ini, PHE RT sedang dalam proses untuk memasukkan ‘*aanmaning*’ ke PN Jakarta Pusat.

ii. Gugatan PT Bakrie Harper Corporation

Pada tanggal 20 November 1996, Perusahaan mengadakan Perjanjian *Build and Rent* berupa Pembangunan, Pengoperasian, Penyewaan dan Pemeliharaan Pipanisasi Kertapati-Jambi ("Pekerjaan Proyek Pipanisasi") No. SPB-1474A/C0000/96 dengan PT Bakrie Harper (dahulu PT Bakrie Harper Corporation - "Bakrie"). Jumlah Nilai Pekerjaan Proyek Pipanisasi dan biaya sewa masing-masing adalah US$144.068 dan US$16.703 (tidak termasuk PPN). Jangka waktu sewa untuk proyek tersebut adalah 10 tahun dengan tanggal mulai pengembangan proyek pada 19 Mei 1997.

Karena krisis moneter pada tahun 1998, Perusahaan menunda Pekerjaan Proyek Pipanisasi dan menegosiasikan kembali nilai proyek. Pada tahun 2001, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Deloitte Touche (“Deloitte”) sebagai pihak independen untuk mengaudit biaya pasar yang adil dari Pekerjaan Proyek Pipanisasi. Berdasarkan laporan audit Deloitte yang dikeluarkan pada tahun 2001, biaya pasar yang adil dan biaya sewa masing-masing adalah US$92.125 dan US$7.616.

Pada tanggal 27 Agustus 2002, Pertamina menunjuk BPKP untuk melakukan uji tuntas untuk mendapatkan nilai pasar yang wajar atas biaya yang dikeluarkan oleh Bakrie untuk proyek tersebut sejak tanggal mulai hingga tanggal ketika pengembangan proyek berhenti. Berdasarkan laporan BPKP yang dikeluarkan pada 23 Desember 2003, tercatat bahwa kemajuan fisik Pekerjaan Proyek Pipanisasi adalah 10,6853% dengan nilai wajar US$15.394 tidak termasuk kompensasi untuk biaya investasi yang dikeluarkan. BPKP juga mencatat bahwa Proyek Pekerjaan Pipa tidak lagi ekonomis dan tidak layak untuk dilanjutkan.

49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perkara hukum (lanjutan)

ii. Gugatan PT Bakrie Harper Corporation (lanjutan)

Pada tanggal 9 Juni 2017, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Jumlah yang diklaim oleh Bakrie adalah US$15.394 untuk pekerjaan kemajuan fisik dan US$17.307 untuk 14 tahun bunga. Berdasarkan putusan BANI No. 969/VIII/ARB-BANI/2017 tanggal 21 Februari 2018, diketahui bahwa Perjanjian Pekerjaan Proyek Pipanisasi telah berakhir, kemajuan fisik Pekerjaan Proyek Pipanisasi adalah 10,6853% dan Perusahaan harus membayar kepada Bakrie sebesar US$15.856, yang terdiri dari kompensasi dan jumlah bunga kepada Bakrie masing-masing sebesar US$15.394 dan US$462.

Pada tanggal 16 April 2018, Perusahaan menunjuk Kantor Jaksa Pengacara Negara ("JPN") cq Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia ("Jamdatun") untuk memberikan bantuan hukum dan mengajukan gugatan hukum terkait putusan BANI. Perusahaan bersedia untuk menyelesaikan putusan BANI dengan syarat pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan didasarkan pada laporan BPKP dan harus didukung oleh dokumen yang memadai, termasuk hak atas tanah dengan nilai yang sama dengan pembayaran yang akan dilakukan oleh Perusahaan. Gugatan Pembatalan telah diajukan Jamdatun melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun ditolak. Berdasarkan saran dari Jaksa Pengacara Negara, dalam hal Bakrie mengajukan upaya eksekusi putusan BANI, Pertamina memiliki opsi untuk mengajukan gugatan perlawanan atas eksekusi.

h. Kontrak memberatkan

Penugasan PSO untuk penyediaan BBM

Perusahaan memiliki hubungan dengan Pemerintah untuk penugasan PSO untuk memasok produk bahan bakar tertentu. Perusahaan dan Pemerintah setuju untuk menggunakan *Mean of Platts Singapore* ("MOPS") sebagai dasar harga pasar penggunaan produk bahan bakar untuk menghitung jumlah subsidi. Namun demikian, HJE untuk produk bahan bakar tertentu yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM selama tahun 2017 dan 2018 tidak dapat mencakup semua biaya untuk pengadaan dan mendistribusikan produk bahan bakar yang mengakibatkan kerugian dari penjualan produk bahan bakar PSO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

50. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Addendum perjanjian pengalihan dan pengelolaan KBH Blok ONWJ

Pada tanggal 6 Februari 2019, PHE ONWJ dan MUJ ONWJ telah menandatangani addendum atas perjanjian pengalihan dan pengelolaan 10% di KBH Blok ONWJ. Dimana akumulasi bagi hasil bersih dan kewajiban nilai pengalihan PI 10% MUJ ONWJ terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar US$16.302.702 (nilai penuh). Penyelesaian atas kewajiban tersebut telah diselesaikan pada tanggal 8 Februari 2019.

Dimulai sejak tanggal pengalihan, pembayaran bagi hasil produksi yang menjadi bagian MUJ akan dilakukan oleh PHE ONWJ setiap bulan, setelah dikurangi bagian MUJ atas biaya operasi ONWJ PSC dan kewajiban lainnya sesuai dengan KBH.

Dalam hal bagian bagi hasil produksi MUJ pada bulan berjalan tidak mencukupi bagian biaya operasi yang harus dibayarkan oleh MUJ, kekurangan pembayaran biaya operasi tersebut akan diperhitungkan di bulan-bulan berikutnya.